



Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR 307/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULISTIYONO AI. CEMPLON Bin GITONO SUWARNO**
Tempat Lahir : Sukoharjo
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 31 Desember 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Munyung Rt.01/09, Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP tidak tamat.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 307/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2017 REG. PERK.NO.PDM-37/SUKOH/Euh.2/06/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SULISTIYONO Als.CEMPLON Bin GITONO SUWARNO pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira pk.18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Kp.Bangorejo Rt.01/Rw.10 Kel.Kwarasan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2017 Sekira pk.18.00 Wib di warung daerah Kp.Bangorejo Rt.01/Rw.10 Kel.Kwarasan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo Terdakwa SULISTIYONO Als.CEMPLON Bin GITONO SUWARNO melalui Handphone menghubungi Saksi BAMBANG MURTOPO memesan untuk membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian Saksi BAMBANG MURTOPO datang menemui terdakwa di warung tersebut kemudian keduanya berboncengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Yupiter Z Nopol AD3474LO menuju Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di daerah Joyontakan Kec.Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa sesampai di ATM yang dituju terdakwa menyerahkan uang tunai Sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 2 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAMBANG MURTOPO guna membayar sabu-sabu yang dipesannya selanjutnya uang tersebut ditranfer ke rekening BCA melalui jasa tranfer;

- Bahwa setelah Sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi BAMBANG MURTOPO mendapat SMS dari Sdr.IS (DPO) memberitahu bahwa sabu-sabu yang dipesan ditaruh didepan warung kosong kanan jalan POM Bensin/SPBU Baki kebarat dan barang (sabu-sabu) dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi BAMBANG MURTOPO menuju tempat yang dimaksud didalam SMS tersebut dan setelah dicari-cari akhirnya menemukan bungkus tisu warna putih berisi serbuk sabu-sabu seberat + 1 gram dimasukkan dalam plastik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi BAMBANG MURTOPO membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr.ANTON (DPO) di Kp.Bangorejo Rt.01/Rw.10 Kel.Kwarasan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 629/NNF/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO,S.Si. dengan Kesimpulan: Nomor BB-1385/2017/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-1386/2017 berupa alat hisap mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa SULISTYONO Als.CEMPLON Bin GITONO SUWARNO pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira pk.21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Kp.Bangorejo Rt.01/Rw.10 Kel.Kwarasan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo atau setidak-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan

Halaman 3 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2017 Sekira pk.18.00 Wib di warung daerah Kp.Bangorejo Rt.01/Rw.10 Kel.Kwarasan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo Terdakwa SULISTIYONO Als.CEMPLON Bin GITONO SUWARNO melalui Handphone menghubungi Saksi BAMBANG MURTOPO memesan untuk membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian Saksi BAMBANG MURTOPO dating menemui terdakwa di warung tersebut kemudian keduanya berboncengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Nopol AD3474LO menuju Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di daerah Joyontakan Kec.Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa sesampai di ATM yang dituju terdakwa menyerahkan uang tunai Sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi BAMBANG MURTOPO guna membayar sabu-sabu yang dipesannya selanjutnya uang tersebut ditranfer ke rekening BCA;
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi BAMBANG MURTOPO mendapat SMS dari Sdr. IS (DPO) memberitahu bahwa sabu-sabu yang dipesan ditaruh didepan warung kosong kanan jalan POM Bensin/SPBU Baki kebarat dan barang (sabu-sabu) dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi BAMBANG MURTOPO menuju ketempat yang dimaksud didalam SMS tersebut dan setelah dicari-cari akhirnya menemukan bungkus tisu warna putih berisi serbuk sabu-sabu seberat + 1 gram dimasukkan dalam plastik;
- Bahwa selanjutnya setelah menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa dan Saksi BAMBANG MURTOPO menuju kerumah Sdr.ANTON (DPO) di Kp.Bangorejo Rt.01/Rw.10 Kel.Kwarasan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut bersama Saksi BAMBANG MURTOPO dan sisanya di bagi menjadi 4(empat) bungkus plastic yang ditimbang oleh Saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MURTOPO yang kemudian disimpan oleh terdakwa dibawah bantal dikamarnya Sdr.ANTON;

- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 629/NNF/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO,S.Si. dengan Kesimpulan: Nomor BB-1385/2017/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-1386/2017 berupa alat hisap mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SULISTYONO Als.CEMPLON Bin GITONO SUWARNO pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira pk 21.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Kp. Bangorejo Rt. 01 / Rw. 10 Kel. Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2017 Sekira pk.18.00 Wib di warung daerah Kp. Bangorejo Rt.01/Rw.10 Kel. Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Terdakwa SULISTYONO Als.CEMPLON Bin GITONO SUWARNO melalui Handphone menghubungi Saksi BAMBANG MURTOPO memesan untuk membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian Saksi BAMBANG MURTOPO dating menemui terdakwa di warung tersebut kemudian keduanya berboncengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Yupiter Z Nopol AD3474LO menuju Anjungan Tunai Mandiri (ATM) didaerah Joyontakan Kec.Serengan Kota Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di ATM yang dituju terdakwa menyerahkan uang tunai Sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi BAMBANG MURTOPO guna membayar sabu-sabu yang dipesannya selanjutnya uang tersebut ditranfer ke rekening BCA;
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi BAMBANG MURTOPO mendapat SMS dari Sdr.IS (DPO) memberitahu bahwa sabu-sabu yang dipesan ditaruh didepan warung kosong kanan jalan POM Bensin/SPBU Baki kebarat dan barang (sabu-sabu) dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi BAMBANG MURTOPO menuju tempat yang dimaksud didalam SMS tersebut dan setelah dicari-cari akhirnya menemukan bungkus tisu warna putih berisi serbuk sabu-sabu seberat 1 gram dimasukkan dalam plastic;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi BAMBANG MURTOPO membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr.ANTON (DPO) di Kp.Bangorejo Rt.01/Rw.10 Kel.Kwarasan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut bersama Saksi BAMBANG MURTOPO dan terdakwa menghisap sabu-sabu yang telah dibakar dengan alat hisap/bong sebanyak 7 kali sedangkan Saksi BAMBANG sebanyak 5 kali hisapan lalu sisanya di bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik selanjutnya terdakwa pergi dari rumah Sdr.ANTON;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 Sekira pk.01.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah Sdr.ANTON kemudian mengkonsumsi sabu-sabu lagi bersama Saksi DAYA RINTANG, Sdr.ANTON (DPO) dan Sdr.YONAS (DPO).
- Bahwa terdakwa memiliki kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikitropika dan/atau Narkotika melalui test urine atas nama SULISTYONO Als.CEMPLON Bin GITONO SUWARNO tertanggal 25 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr.EVIKA AGUSTINA dan diketahui PAUR KESEHATAN RETNA WIYARTI,Am.Keb dengan kesimpulan: Positif (+) menggunakan METAMFETAMINA;

Halaman 6 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 629/NNF/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO,S.Si. dengan Kesimpulan: Nomor BB-1385/2017/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-1386/2017 berupa alat hisap mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-37/Sukoh/Euh.2/06/2017, tanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYONO Als. CEMPLON Bin GITONO SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYONO Als. CEMPLON Bin GITONO SUWARNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus rokok sampoerna mild berisi plastik tembus pandang terdapat 3 paket kecil diisolasi warna kuning yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat kurang lebih 0,45 gram.
 - 1 buah handphone merk SPC warna putih beserta sim card.
 - 1 buah timbangan elektrik merk ACS warna hitam.
 - 1 buah handphone merk Evercross warna hitam.

Halaman 7 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Spm Yamaha Jupiter dengan No.Pol. AD-3473-LO warna hitam.
- 1 botol plastic tutup terdapat dua lubang ada sedotan.

Digunakan untuk perkara lain an. BAMBANG MURTOPO Als.SENTRUP.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Skh tanggal 16 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULISTYONO Als. CEMPLON Bin GITONO SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok sampoerna mild berisi plastik tembus pandang terdapat 3 paket kecil diisolasi warna kuning yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat kurang lebih 0,45 gram,
 - 1 buah handphone merk SPC warna putih beserta sim card,
 - 1 buah timbangan elektrik merk ACS warna hitam,
 - 1 buah handphone merk Evercross warna hitam,
 - 1 unit Spm Yamaha Jupiter dengan No.Pol. AD-3473-LO warna hitam,
 - 1 botol plastic tutup terdapat dua lubang ada sedotan,

Halaman 8 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk perkara lain an. BAMBANG MURTOPO
Als.SENTRUP;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Akta permintaan banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Skh yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Skh tanggal 16 Agustus 2017 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 September 2017 dan 8 September 2017;

6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tanggal 4 September 2017 dan kepada Terdakwa tanggal 8 September 2017, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Skh tanggal 16 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 9 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan selanjutnya telah disimpulkan kesalahan Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Skh tanggal 16 Agustus 2017 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Skh tanggal 16 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Susanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saparudin Hasibuan, S.H, M.H.** dan **Mulyanto, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 17 Oktober 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Any**

Halaman 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
tertanda

HAKIM KETUA,
tertanda

Saparudin Hasibuan, S.H, M.H.
tertanda

Susanto, S.H.

Mulyanto, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,
tertanda

Any Fitriyati, S.H.